



P U T U S A N
NOMOR : 162/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

N a m a : **LIM SOON SENG**
Tempat lahir : Johor
Umur/tgl. Lahir : 37 Tahun / 18 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Malaysia
Tempat tinggal : Jalan Rajawali 14 No. 441, Taman Kawasan,
Kelapa Sawit 81030, Kulai, Johor, Malaysia
Agama : Budha
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : Sekolah Menengah (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik , sejak tanggal 1 April 2012 s/d tanggal 20 April 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Batam, sejak tanggal 21 April 2012 s/d 30 Mei 2012;
3. Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d 12 Juni 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 5 Juni 2012 s/d 4 Juli 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 5 Juli 2012 s/d 2 September 2012 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 9 Juli 2012 s/d tanggal 7 Agustus 2012;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 8 Agustus 2012 s/d tanggal 6 Oktober 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut

Hal. 1 dari 10 hal. Put. 162/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 4 Juli 2012 Nomor 385/Pid.B/2012/PN BTM;

Menimbang, bahwa beradsarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2012 No.Reg.Perkara:PDM-156/TPUL/Batam/05/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa LIM SOON SENG, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar 6 (enam) bulan yang lalu terdakwa pernah masuk ke Diskotik Jess and Blue di Johor Malaysia, pada saat itu terdakwa minum-minum bir dan terdakwa membeli 1 (satu) butir Erimin-5 (happy five) seharga 10 RM kepada salah seorang waiter Diskotik Jess and Blue tersebut. Setelah terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) butir Erimin-5 dari waiter tersebut, terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) bagian, kemudian $\frac{1}{2}$ (setengah) butir terdakwa makan pada saat itu juga, sedangkan $\frac{1}{2}$ butir lagi terdakwa simpan didalam dompet Polo milik terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 terdakwa berangkat ke Batam (Indonesia) melalui pelabuhan Pasir Gudang Malaysia, kemudian pada saat terdakwa melewati pintu X-Ray di Pelabuhan Batam Center kemudian saksi MUHAMMAD IRAWAN (Petugas Ditpam) melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian hasil dari pengeledahan tersebut saksi MUHAMMAD IRAWAN menemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet yang diduga Erimin-5 (Happy Five) dari dalam dompet disaku belakang celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya saksi MUHAMMAD IRAWAN menyerahkan terdakwa beserta barang bukti kepada saksi JHONROY ERICSON VAN TUA (Pegawai Bea dan Cukai Batam) kemudian terdakwa dan beserta barang bukti di bawa ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk diinterogasi. Selanjutnya Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Bea dan Cukai Batam melimpahkan terdakwa beserta barang bukti ke Satnarkoba Polresta Barelang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Nomor : 190/LI.2.108400/2012 tanggal 04 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukas Mulyono, SE dan Suratin, A.MD menyatakan bahwa barang berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet diduga Psikotropika jenis Erimin-5 (Happy Five) memiliki berat penimbangan 0,1 (nol koma satu) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Nomor Lab. 1978/NNF/2012 tanggal 16 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt telah melakukan penelitian terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat tablet Erimin-5 berwarna orange muda dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung Psikotropika milik terdakwa LIM SOON SENG yang setelah dianalisis adalah benar mengandung Flunitrazepam dan terdaftar dalam Golongan III (tiga) Nomor Urut 4 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa LIM SOON SENG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai dan menerima Psikotropika jenis tablet yang diduga Erimin-5 tersebut.

Perbuatan terdakwa LIM SOON SENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa LIM SOON SENG, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar 6 (enam) bulan yang lalu terdakwa pernah masuk ke Diskotik Jess and Blue di Johor Malaysia, pada saat itu terdakwa

Hal. 3 dari 10 hal. Put. 162/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum-minum bir dan terdakwa membeli 1 (satu) butir Erimin-5 (happy five) seharga 10 RM kepada salah seorang waiter Diskotik Jess and Blue tersebut. Setelah terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) butir Erimin-5 dari waiter tersebut, terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) bagian, kemudian $\frac{1}{2}$ butir terdakwa makan pada saat itu juga, sedangkan $\frac{1}{2}$ butir lagi terdakwa simpan didalam dompet Polo milik terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 terdakwa berangkat ke Batam (Indonesia) melalui pelabuhan Pasir Gudang Malaysia, kemudian pada saat terdakwa melewati pintu X-Ray di Pelabuhan Batam Center kemudian saksi MUHAMMAD IRAWAN (Petugas Ditpam) melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian hasil dari pengeledahan tersebut saksi MUHAMMAD IRAWAN menemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet yang diduga Erimin-5 (Happy Five) dari dalam dompet disaku belakang celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya saksi MUHAMMAD IRAWAN menyerahkan terdakwa beserta barang bukti kepada saksi JHONROY ERICSON VAN TUA (Pegawai Bea dan Cukai Batam) kemudian terdakwa dan beserta barang bukti di bawa ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk diinterogasi. Selanjutnya Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Batam melimpahkan terdakwa beserta barang bukti ke Satnarkoba Polresta Barelang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh Nomor : 190/LI.2.108400/2012 tanggal 04 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukas Mulyono, SE dan Suratin, A.MD menyatakan bahwa barang berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet diduga Psikotropika jenis Erimin-5 (Happy Five) memiliki berat penimbangan 0,1 (nol koma satu) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Nomor Lab. 1978/NNF/2012 tanggal 16 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt telah melakukan penelitian terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat tablet Erimin-5 berwarna orange muda dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung Psikotropika milik terdakwa LIM SOON SENG yang setelah dianalisis adalah benar mengandung Flunitrazepam dan terdaftar dalam Golongan III (tiga) Nomor Urut 4 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa LIM SOON SENG menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan pada pasal 14 ayat (3) yaitu penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas yang hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.

Perbuatan terdakwa LIM SOON SENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 28 Juni 2012 No. Reg.Perkara: PDM-156/TPUL/Batam/05/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LIM SOON SENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika ", melanggar Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
- . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIM SOON SENG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- . Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk polo yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet diduga psikotropika jenis Erimin 5 (happy five) dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah passport Malaysia Nomor A 26466945 An. LIM SOON SENG;
- 1 (satu) buah ID Card Nomor 740618-01-5989 An. LIM SOON SENG dikembalikan kepada terdakwa;
- . Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa LIM SOON SENG sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- . Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000, 00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Juli 2012 Nomor 385/PID.B/2012/PN BTM yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 hal. Put. 162/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **LIM SOON SENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika golongan III**";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun**;
- Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama : **1 (satu) bulan**;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk polo yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet psikotropika jenis Erimin 5 (happy five) dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah passport Malaysia Nomor A 26466945 An. LIM SOON SENG;
 - 1 (satu) buah ID Card Nomor 740618-01-5989 An. LIM SOON SENG dikembalikan kepada terdakwa.
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Juli 2012 sebagaimana Akta Permintaan banding No.28/Akta.Pid./2012/PN.BTM, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2012;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 23 Juli 2012, yang diterima di Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Juli 2012 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 7 Agustus 2012 No: W.4.U8/4143/ HN.01.08/VIII/2012;

Menimbang, putusan Pengadilan Negeri Batam No. 385/PID.B/2012/PN BTM tanggal 4 Juli 2012 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Juli 2012 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Juli 2012, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya didasarkan pada alasan:

- bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang memperhatikan tujuan pemidanaan sehingga sehingga belum mampu membuat pelaku atau orang lain menjadi jera/takut untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama perkara Nomor 385/PID.B/2012/PN BTM dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 4 Juli 2012 Nomor 385/PID.B/2012/PN BTM, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. 162/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan karenanya Terdakwa dinyatakan melanggar pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;
- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah;
- Bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karena itu sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana;
- Bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:
 - bahwa hanya Terdakwa saja yang menerangkan bahwa Psikotropika yang di bawa Terdakwa dibelinya 6 (enam) bulan yang lalu di Diskotik Yess and blue di Johor Malaysia;
- bahwa namun demikian dari keterangan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan Terdakwa sudah terbiasa menguasai Psikotropika;
- Bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam No. 358/Pid.B/2012/PN BTM tanggal 4 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tersebut harus diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan menguatkan putusan yang selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan salah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan pasal-pasal dari undang-undang beserta peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 4 Juli 2012 Nomor 385/PID.B/2012/PN BTM, yang dimintakan banding sekedar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Lim Soon Seng** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. 162/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Kamis**, tanggal **27 September 2012**, oleh kami: **Hj. Wagiah Astuti,SH** sebagai Hakim Ketua, **Dahlia Brahmana,SH.MH** dan **Nelson Samosir,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 September 2012 Nomor 162/PID.SUS/2012/PTR, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Diyah Fajar Sari** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dahlia Brahmana,SH.,MH

Hj. Wagiah Astuti,SH

Nelson Samosir,SH.,MH

Panitera Pengganti

Diyah Fajar Sari

